

Subrata, Efektivitas Kinerja Penghubung Komisi Yudisial dalam Pengawasan Perilaku Hakim di Sumatera Selatan, Halaman 225-234

## EFEKTIVITAS KINERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN PERILAKU HAKIM DI SUMATERA SELATAN

Subrata<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana Ilmu Hukum, Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang  
Email: Subratahukum@gmail.com

### *Abstract*

---

*This study examines the effectiveness of the Judicial Commission Liaisons' performance in assisting the implementation of the Judicial Commission's duties in monitoring and supervising judges' behavior in South Sumatera. Considering the vast area and limited human resources, this study evaluates the extent to which these factors influence the effectiveness of the liaisons' performance in fulfilling their functions. Using a descriptive qualitative method, data were obtained through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results show that human resource limitations and the extensive work area are the main obstacles to effective supervision. However, optimizing resources and improving work procedures can enhance the effectiveness of the liaisons' performance. This study provides recommendations to improve supervision strategies and enhance the capacity of the liaisons through training and the development of more efficient work procedures.*

**Keywords:** *Judicial Commission Liaisons; Performance Effectiveness; Judge Supervision; Monitoring; Judge Behavior.*

### **Abstrak**

---

Penelitian ini mengkaji efektivitas kinerja Penghubung Komisi Yudisial dalam membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim di daerah Sumatera Selatan. Mengingat luasnya wilayah dan keterbatasan sumber daya manusia, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi efektivitas kinerja penghubung dalam melaksanakan fungsinya. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya wilayah kerja menjadi kendala utama dalam efektivitas pengawasan. Namun demikian, optimalisasi sumber daya dan peningkatan prosedur kerja dapat meningkatkan efektivitas kinerja penghubung. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki strategi pengawasan dan meningkatkan kapasitas penghubung melalui pelatihan dan pengembangan prosedur kerja yang lebih efisien.

**Kata Kunci:** Penghubung Komisi Yudisial; Efektivitas Kinerja; Pengawasan Hakim; Pemantauan; Perilaku Hakim

### **PENDAHULUAN**

Komisi Yudisial (KY) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki peran yang sangat vital, sebagaimana diatur dalam Pasal 24B

UUD 1945. KY merupakan lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan, harkat, dan martabat

**Subrata, Efektivitas Kinerja Penghubung Komisi Yudisial dalam Pengawasan Perilaku Hakim di Sumatera Selatan, Halaman 225-234**

hakim<sup>1</sup>. Keberadaan KY sebagai salah satu dari 34 lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 menunjukkan posisinya yang penting dan sentral dalam upaya menjaga integritas lembaga peradilan di Indonesia. Setiap perubahan terhadap kewenangan KY harus melalui proses amandemen UUD, yang menandakan betapa strategisnya peran lembaga ini dalam menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman.

Namun, meskipun secara struktural setara dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, fungsi KY lebih bersifat sebagai penunjang (*auxiliary*) terhadap kekuasaan kehakiman. KY tidak menjalankan fungsi peradilan, melainkan lebih fokus pada penegakan norma etika (*code of ethics*) bagi para hakim<sup>2</sup>. Oleh karena itu, KY berperan sebagai auditor eksternal yang mengawasi perilaku hakim agar tetap sesuai dengan standar etik yang telah ditetapkan. Pentingnya peran ini semakin terlihat ketika mengingat bahwa pengawasan dari luar diperlukan untuk

menjaga transparansi dan akuntabilitas di dalam lembaga peradilan.

Untuk memperluas cakupan pengawasannya, terutama mengingat luasnya wilayah Indonesia, KY tidak dapat hanya beroperasi dari ibu kota negara. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011, KY diberikan wewenang untuk mengangkat penghubung di daerah-daerah sesuai dengan kebutuhan<sup>3</sup>. Penghubung ini bertugas membantu pelaksanaan tugas KY, terutama dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim di daerah. Peran penghubung ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan KY No. 1 Tahun 2017, yang menetapkan tugas-tugas spesifik mereka, seperti menerima laporan masyarakat, melakukan verifikasi laporan dugaan pelanggaran, dan melakukan tindakan hukum terhadap pihak yang merendahkan martabat hakim.

Namun, meskipun eksistensi Penghubung KY sudah tersebar di 20 provinsi, efektivitas kinerja mereka masih menjadi pertanyaan besar. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber

<sup>1</sup> Hammis Syafaq, Nur Lailatul Musyafaah, And Sri Warjiyati, "Judicial Commission Role To Handle Contempt Of Court In Indonesia From The Perspective Of Islamic Legal Thought," *European Journal Of Law And Political Science* 2, No. 3 (2023): 7–13, <https://doi.org/10.24018/Ejpolitics.2023.2.3.90>.

<sup>2</sup> Siti Kotijah Et Al., "Problematics Of The Oversight Of The Code Of Conduct And The Code Of Judgment Between The Judicial Commission And

The Supreme Court," *Awang Long Law Review* 5, No. 2 (2023): 661–68, <https://doi.org/10.56301/Awl.V5i2.788>.

<sup>3</sup> Delfina Gusman And Arya Putra Rizal Pratama, "Penghubung Komisi Yudisial Sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim," *University Of Bengkulu Law Journal* 6, No. 2 (2021): 122–24, <https://doi.org/10.1207/S15427625tcq1403>.

**Subrata, Efektivitas Kinerja Penghubung Komisi Yudisial dalam Pengawasan Perilaku Hakim di Sumatera Selatan, Halaman 225-234**

daya manusia. Peraturan KY No. 1 Tahun 2017 menetapkan bahwa setiap penghubung hanya terdiri dari satu koordinator dan maksimal lima asisten. Keterbatasan ini menjadi tantangan besar dalam menjalankan tugas pengawasan di wilayah yang luas, seperti di Sumatera Selatan, di mana penghubung harus mengawasi 24 unit kerja pengadilan dengan hanya satu koordinator dan tiga asisten.

Tantangan lainnya adalah proses pengajuan permohonan pemantauan yang seringkali memakan waktu lama karena harus melalui verifikasi dan persetujuan dari KY Pusat. Hal ini menghambat kemampuan Penghubung KY untuk merespons dengan cepat dalam situasi-situasi kritis, seperti saat pemeriksaan saksi dalam persidangan, di mana potensi pelanggaran etika oleh hakim mungkin terjadi.

Mengingat pentingnya peran Penghubung KY dalam menjaga integritas peradilan, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi berbagai kendala yang ada, baik dari segi peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia maupun dari penyederhanaan prosedur kerja<sup>4</sup>. Dengan

demikian, efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Penghubung KY dapat lebih optimal, sehingga tujuan utama KY dalam menjaga kehormatan, harkat, dan martabat hakim dapat tercapai dengan lebih baik.

Efektivitas kinerja Penghubung Komisi Yudisial (KY) dalam membantu pelaksanaan tugas KY, khususnya dalam pemantauan dan pengawasan perilaku hakim di wilayah Sumatera Selatan, menjadi isu sentral yang memerlukan perhatian khusus. Dalam konteks ini, permasalahan utama yang perlu diinvestigasi adalah sejauh mana Penghubung KY di Sumatera Selatan mampu menjalankan fungsinya dengan efektif, mengingat berbagai tantangan yang ada, seperti keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah kerja, serta prosedur administratif yang kompleks.

Pertanyaan yang mendasari penelitian ini adalah: Bagaimanakah efektivitas Kinerja Penghubung Komisi Yudisial dalam Pengawasan Perilaku Hakim di Sumatera Selatan?

Permasalahan ini menjadi relevan dalam rangka menilai sejauh mana Penghubung KY dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga

---

<sup>4</sup> Tri Cahya Indra Permana, "EKSISTENSI DAN PERAN KOMISI YUDISIAL : PENGKAJIAN KONTEKS FILOSOFI, SEJARAH DAN TUJUAN PEMBENTUKANNYA DALAM DINAMIKA

KETATANEGARAAN INDONESIA," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Volume 3, No. Nomor 1 (2014): 85–100.

**Subrata, Efektivitas Kinerja Penghubung Komisi Yudisial dalam Pengawasan Perilaku Hakim di Sumatera Selatan, Halaman 225-234**

integritas lembaga peradilan melalui pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim, dan apa saja faktor yang mungkin mempengaruhi efektivitas tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian yuridis empiris, di mana penelitian ini dimulai dengan analisis data sekunder yang dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, yang menekankan pada pengamatan dan analisis fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada kegiatan Penghubung Komisi Yudisial di Sumatera Selatan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas kinerja Penghubung Komisi Yudisial serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PEMBAHASAN**

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang independen dengan

mandat penting untuk menjaga integritas, kehormatan, dan keluhuran martabat hakim di Indonesia<sup>5</sup>. Salah satu instrumen utama yang digunakan oleh KY untuk menjalankan tugas ini adalah melalui pembentukan Penghubung Komisi Yudisial (PKY) di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Selatan. Pembentukan PKY ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap perilaku hakim dan memudahkan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim<sup>6</sup>. Namun, efektivitas kinerja PKY di Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas-tugas tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius.

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2017, tugas utama PKY meliputi pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, penerimaan laporan dari masyarakat, verifikasi laporan dugaan pelanggaran, serta penyusunan laporan hasil pemantauan untuk diteruskan ke KY pusat. Meskipun PKY memiliki wewenang yang cukup jelas, implementasinya di lapangan sering kali

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

<sup>6</sup> Komisi Yudisial, "Bunga Rampai Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Hakim Berkualitas" (Jakarta: Sekretariat Jendaral Komisi Yudisial, 2016).

**Subrata, Efektivitas Kinerja Penghubung Komisi Yudisial dalam Pengawasan Perilaku Hakim di Sumatera Selatan, Halaman 225-234**

menghadapi berbagai hambatan yang mengurangi efektivitas kerjanya.

Salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh PKY Sumatera Selatan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan peraturan yang ada, PKY di daerah hanya terdiri dari satu koordinator dan maksimal lima asisten. Namun, di Sumatera Selatan, PKY hanya memiliki tiga asisten, yang jelas tidak memadai untuk mengawasi wilayah yang luas dan beragam, yang meliputi berbagai pengadilan seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tinggi. Distribusi geografis yang luas ini menjadi tantangan besar, mengingat jarak yang jauh antara pusat PKY dengan pengadilan-pengadilan tersebut, sehingga pelaksanaan pemantauan sering kali tidak bisa dilakukan secara optimal<sup>7</sup>.

Selain keterbatasan SDM, PKY juga menghadapi masalah dalam hal prosedur administratif yang rumit dan birokratis. Misalnya, dalam pengajuan permohonan pemantauan persidangan, PKY tidak memiliki kewenangan untuk langsung melaksanakan pemantauan sebelum mendapatkan persetujuan dan surat tugas

dari KY pusat. Proses verifikasi dan pengajuan ini sering kali memakan waktu yang lama, sementara proses persidangan terus berlangsung. Akibatnya, ada potensi momen penting dalam persidangan yang terlewatkan oleh pengawasan PKY, seperti pada saat pemeriksaan saksi-saksi, yang sering kali merupakan fase krusial di mana perilaku hakim bisa diamati secara mendalam. Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ada belum mampu merespons kebutuhan lapangan dengan cepat dan tepat<sup>8</sup>.

Efektivitas kinerja PKY juga terganggu oleh kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim. Prosedur yang rumit dan memakan waktu sering kali membuat masyarakat enggan untuk melaporkan pelanggaran tersebut, terutama di tingkat daerah. Banyak advokat dan masyarakat umum yang lebih memilih untuk melaporkan langsung ke Badan Pengawas Internal Hakim (BPIH) di Mahkamah Agung, yang dianggap lebih cepat dalam menangani laporan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan yang seharusnya menjadi jembatan antara

---

<sup>7</sup> Asep Rahmat Fajar, "Urgensi Dan Fungsi Pembentukan Jejaring Di Daerah Oleh Komisi Yudisial," In *Bunga Rampai Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan* (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2007).

<sup>8</sup> Erlandsah, "Wawancara Dengan PIC Pemantauan PKY SUMSEL Bapak Erlandsah, SH," (14 Juni 2024, 2024).

**Subrata, Efektivitas Kinerja Penghubung Komisi Yudisial dalam Pengawasan Perilaku Hakim di Sumatera Selatan, Halaman 225-234**

masyarakat dan KY masih belum optimal diimplementasikan di Sumatera Selatan.

Secara struktural, PKY juga menghadapi permasalahan dalam hal hierarki dan wewenang. PKY bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Jenderal KY, yang menempatkannya dalam posisi sebagai lembaga pembantu teknis administratif daripada lembaga dengan otoritas penuh dalam pengawasan.<sup>9</sup> Posisi ini mengakibatkan persepsi bahwa PKY tidak berbeda jauh dengan lembaga swadaya masyarakat atau jejaring pos pengawasan lainnya, yang dapat mengurangi wibawa dan efektivitasnya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu, struktur hierarkis ini juga membuat PKY kurang fleksibel dalam mengambil tindakan cepat dan efektif di lapangan, mengingat semua keputusan penting harus melalui persetujuan dari KY pusat.

Di sisi lain, hubungan antara PKY dengan lembaga peradilan lokal sering kali tidak berjalan mulus. Beberapa pengadilan di Sumatera Selatan menunjukkan resistensi terhadap pemantauan yang dilakukan oleh PKY. Dalam beberapa kasus, proses perizinan untuk melakukan pemantauan persidangan dipersulit oleh pihak pengadilan, yang menyebabkan

keterlambatan dalam pelaksanaan tugas PKY. Hal ini sangat menghambat upaya PKY dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas eksternal yang independen.

Kendala-kendala ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pengawasan, tetapi juga pada persepsi publik terhadap integritas sistem peradilan di Indonesia. Jika PKY tidak mampu menjalankan tugasnya dengan efektif, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada kemampuan KY dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang signifikan untuk meningkatkan kinerja PKY, baik dari segi peningkatan jumlah dan kapasitas SDM, penyederhanaan prosedur administratif, maupun penguatan wewenang dan kapasitas kelembagaan.

Optimalisasi peran PKY dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, penambahan jumlah SDM dan peningkatan kapasitas mereka melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Penambahan personel di PKY Sumatera Selatan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengawasan dapat dilakukan dengan cakupan yang lebih luas dan intensif. Pelatihan khusus juga harus diberikan untuk meningkatkan kemampuan

---

<sup>9</sup> “Lihat Pasal 5 PKY No. 1 Tahun 2017; Penghubung Komisi Yudisial Berwenang Menerima Permohonan Pemantauan Persidangan Dan Menyusun

Laporan Atas Hasil Pemantauan Tersebut, Namun Harus Diteruskan Ke Komisi Yudisial Untuk Dapat Ditindak Lanjuti.” N.D.

**Subrata, Efektivitas Kinerja Penghubung Komisi Yudisial dalam Pengawasan Perilaku Hakim di Sumatera Selatan, Halaman 225-234**

teknis dan etika dalam menjalankan tugas pengawasan.

Kedua, penyederhanaan prosedur pengajuan pemantauan dan laporan. Proses administratif yang lebih ringkas dan cepat akan memungkinkan PKY untuk merespons dengan lebih efektif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. Salah satu caranya adalah dengan memberikan otonomi lebih besar kepada PKY di daerah untuk mengambil keputusan awal dalam pemantauan, sebelum akhirnya dikonsolidasikan dengan KY pusat. Dengan demikian, PKY dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pengawasan yang mendesak.

Ketiga, penguatan kerjasama dengan lembaga peradilan setempat dan peningkatan sosialisasi tentang peran dan fungsi PKY kepada masyarakat. Membangun hubungan yang baik dengan pengadilan lokal dan menjelaskan pentingnya pengawasan eksternal dapat membantu mengurangi resistensi dari pihak pengadilan. Selain itu, sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat akan meningkatkan kesadaran publik tentang hak mereka untuk melaporkan dugaan pelanggaran etik oleh hakim, serta meningkatkan pemahaman mereka tentang prosedur pengaduan yang ada.

Selain itu, penekanan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan juga harus terus digalakkan. PKY harus memastikan bahwa setiap laporan masyarakat diproses dengan serius dan transparan, serta memberikan umpan balik yang memadai kepada pelapor. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KY dan mendorong lebih banyak partisipasi dalam pengawasan perilaku hakim<sup>10</sup>.

Untuk meningkatkan integritas peradilan, penting bagi KY untuk terus memperkuat peran PKY sebagai lembaga pengawas yang independen dan kredibel. Ini dapat dilakukan dengan memperjelas mandat dan wewenang PKY dalam peraturan perundang-undangan, serta memastikan bahwa PKY memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Penguatan ini juga harus mencakup peningkatan koordinasi antara KY pusat dan PKY di daerah, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terkoordinasi.

PKY memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas KY, khususnya dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim di Sumatera Selatan. Namun, berbagai kendala yang dihadapi,

---

<sup>10</sup> Dewi Margareth Kalalo, "Eksistensi Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim," *Jurnal Lex Crimen* 3, No. Nomor 1 (2014).

**Subrata, Efektivitas Kinerja Penghubung Komisi Yudisial dalam Pengawasan Perilaku Hakim di Sumatera Selatan, Halaman 225-234**

mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, prosedur administratif yang kompleks, hingga resistensi dari lembaga peradilan lokal, menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kinerja PKY. Langkah-langkah strategis yang telah diuraikan di atas diharapkan dapat membantu mengatasi kendala-kendala tersebut, sehingga PKY dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. Dengan penguatan peran dan kapasitas PKY, diharapkan integritas peradilan di Indonesia dapat terus terjaga, dan masyarakat akan semakin percaya pada sistem peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

PKY di Sumatera Selatan menghadapi berbagai kendala yang signifikan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, prosedur administratif yang rumit, resistensi dari lembaga peradilan lokal, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim. Keterbatasan SDM, dengan hanya tiga asisten yang mengawasi wilayah yang luas, dan proses administratif yang memerlukan persetujuan dari KY pusat menghambat kemampuan PKY untuk merespons secara cepat dan efektif. Selain itu, resistensi dari pengadilan

lokal dan prosedur pengaduan yang kompleks membuat masyarakat enggan melapor, memperparah tantangan yang dihadapi PKY. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan penambahan personel, penyederhanaan prosedur administratif, serta penguatan kerjasama dengan pengadilan lokal dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan PKY dapat memperkuat perannya dalam pengawasan dan menjaga integritas sistem peradilan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap KY dan sistem peradilan secara keseluruhan.

Untuk meningkatkan efektivitas PKY di Sumatera Selatan, disarankan agar dilakukan penambahan jumlah personel dan pelatihan khusus untuk memperkuat kapasitas pengawasan, serta penyederhanaan prosedur administratif agar PKY dapat merespons dengan lebih cepat terhadap dinamika persidangan. Penguatan kerjasama dengan lembaga peradilan lokal dan intensifikasi sosialisasi tentang peran serta prosedur PKY kepada masyarakat juga penting untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan partisipasi publik. Selain itu, memberikan kewenangan lebih besar kepada PKY di daerah untuk pengambilan keputusan awal dalam pemantauan dapat mempercepat

Subrata, Efektivitas Kinerja Penghubung Komisi Yudisial dalam Pengawasan Perilaku Hakim di Sumatera Selatan, Halaman 225-234

tindakan yang diperlukan dan meningkatkan efektivitas pengawasan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asep Rahmat Fajar. "Urgensi Dan Fungsi Pembentukan Jejaring Di Daerah Oleh Komisi Yudisial." In *Bunga Rampai Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: Komisi yudisial RI, 2007.
- Dewi Margareth Kalalo. "Eksistensi Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim." *Jurnal Lex Crimen* 3, no. Nomor 1 (2014).
- Erlandsah. "Wawancara Dengan PIC Pemantauan PKY SUMSEL Bapak Erlandsah, SH,." 2024.
- Gusman, Delfina, and Arya Putra Rizal Pratama. "Penghubung Komisi Yudisial Sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim." *University Of Bengkulu Law Journal* 6, no. 2 (2021): 122–24.  
<https://doi.org/10.1207/s15427625tcq1403>.
- Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Komisi Yudisial. "Bunga Rampai Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Hakim Berkualitas." Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, 2016.
- Kotijah, Siti, Muhammad Rizki An Noor, Ine Ventyrina, and Poppilea Erwinta. "Problematics of the Oversight of the Code of Conduct and the Code of Judgment Between the Judicial Commission and the Supreme Court." *Awang Long Law Review* 5, no. 2 (2023): 661–68.  
<https://doi.org/10.56301/awl.v5i2.788>.
- "Lihat Pasal 5 PKY No. 1 Tahun 2017; Penghubung Komisi Yudisial Berwenang Menerima Permohonan Pemantauan Persidangan Dan Menyusun Laporan Atas Hasil Pemantauan Tersebut, Namun Harus Diteruskan Ke Komisi Yudisial Untuk Dapat Ditindak Lanjuti,." n.d.
- Permana, Tri Cahya Indra. "Eksistensi Dan Peran Komisi Yudisial: Pengkajian Konteks Filosofi, Sejarah Dan Tujuan Pembentukannya Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* volume 3, no. nomor 1 (2014): 85–100.
- Syafaq, Hammis, Nur Lailatul Musyafaah,

**Subrata, Efektivitas Kinerja Penghubung Komisi Yudisial dalam Pengawasan Perilaku Hakim di Sumatera Selatan, Halaman 225-234**

and Sri Warjiyati. “Judicial Commission Role to Handle Contempt of Court in Indonesia from the Perspective of Islamic Legal Thought.” *European Journal of Law and Political Science* 2, no. 3 (2023): 7–13. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.3.90>.